


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak penerimaan dari sumber daya alam minyak dan gas tidak bisa lagi diharapkan menjadi penerimaan negara yang utama, pemerintah berupaya menggenjot pajak agar menjadi penerimaan negara yang dapat menjadi sumber pembiayaan APBN yang utama. Sejak pajak menjadi primadona pendapatan negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara memang dapat dikatakan cukup signifikan. Gambar 1 berikut merupakan data perkembangan penerimaan pajak yang dilansir dari website Departemen Keuangan Republik Indonesia (www.anggaran.depkeu.go.id).



Gambar 1

Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah

Jika dilihat dari rasio pajak (tax ratio) dari tahun 2007-2013 terus mengalami fluktuasi pendapatan setiap tahunnya, dengan demikian, pendapatan pajak untuk setiap tahunnya perlu ditingkatkan kembali, agar kiranya bisa menjadi pembentuk postur penerimaan negara yang utama.

Berikut adalah beberapa point yang perlu diperhatikan terkait realisasi penerimaan perpajakan tahun anggaran 2000-2013 yang terdapat pada lembar lampiran (Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak : 2012).

1. Realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*Tax Ratio*) Tahun 2011 mencapai 12,3%, naik sebesar 1,0% dari PDB jika dibanding dengan Tax Ratio tahun sebelumnya, sebesar 11,3%.
2. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun 2011 adalah sebesar Rp 431,08 triliun atau mencapai 99,8% dari target sebesar Rp 431,97 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan PPh Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,84%.
3. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 277,73 triliun atau mencapai 93,06% dari target sebesar Rp 298,44 triliun.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,45%.

4. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 29,89 triliun atau mencapai 102.86% dari target sebesar Rp 29,05 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan PBB Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 4.58%.
5. Dilihat per jenis pajaknya, maka yang paling rendah capaian targetnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu kurang Rp 21 triliun dari target Rp 298,44 triliun. Akan tetapi, dari sisi kinerja pertumbuhan, kinerja PPN dan PPnBM yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,45% relatif cukup baik.
6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya dikenakan pada semua transaksi keuangan. Tetapi, pada kenyataannya, Wajib Pajak sektor retail masih banyak yang belum memenuhi kewajiban penyetoran PPN sebagaimana mestinya. Selain itu, masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Oleh karena itu, ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan lebih fokus pada usaha perbaikan administrasi dan pengawasan sektor-sektor ini. Sehingga tidak ada lagi potensi PPN yang luput dari pengenaannya.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Reformasi kebijakan perpajakan meliputi 2 (dua) aspek utama yaitu perumusan dan pembaruan peraturan perundang-undangan pajak dan penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Reformasi yang telah dilakukan pemerintah telah mengalami empat tahap reformasi yaitu reformasi pertama tahun 1983, reformasi kedua tahun 1994, reformasi ketiga tahun 1997, reformasi keempat 2000.

Dalam reformasi pajak kedua menghasilkan 4 (empat) buah undang-undang perpajakan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang pajak sebelumnya. Secara umum tujuan pembaruan tersebut adalah ekstensifikasi pajak penghasilan (PPH) dengan, ekstensifikasi pajak pertambahan nilai (PPN), juga untuk menghindari *loopholes* dan meningkatkan keadilan beban pajak bagi masyarakat (Tjahjono dan Husein 2005).

Untuk mengamankan rencana penerimaan pajak setiap tahunnya, maka Direktorat Jenderal Pajak selalu membuat beberapa strategi dan menyelipkan kegiatan ekstensifikasi di dalamnya. Misalnya saja, pada Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011 dan 2013, Dirjen pajak menyelipkan kegiatan ekstensifikasi proaktif dengan memanfaatkan data

dari Sensus Pajak Nasional dengan sebaik-baiknya dalam salah satu dari beberapa strategi yang dicanangkan. Seiring dengan perkembangannya dimana Ditjen pajak mau tidak mau harus mengoptimalkan penerimaan pajak yang dapat menopang APBN negara, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan dengan memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi pajak.

Pelaksanaan penerimaan dana dari dalam negeri diantaranya melalui sistem perpajakan dan asas asas keadilan, jelas, sederhana di dalam pemungutannya dan mengandung unsur unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif. Dalam pengenaan pajak tersebut Adam Smith dalam bukunya “ *An inquiry inti the nature and causes of the wealth of nation* “ yang memberikan kriteria, bahwa undang undang pajak itu adil. Kegiatan ekstensifikasi pajak dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas tugas dinas perpajakan dengan para wajib pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan perluasan basis pajak (membentuk Pusat Data Pajak, melakukan bedah Wajib Pajak), dalam hal ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar. Selama ini, perluasan wajib pajak dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi, di mana calon wajib pajak dijaring atau disisir melalui kegiatan kegiatan tertentu (Zain, 2008:24).

Penerimaan dalam negeri berupa pajak telah menjadi sektor yang sangat penting dan menjadi primadona penerimaan negara. Negara bisa maju apabila pajaknya juga maju. Dengan membayar pajak secara teratur dan benar, dalam diri warga akan tumbuh perasaan memiliki terhadap

negaranya. Pada akhirnya hal ini akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, upaya kearah kemandirian pembiayaan tersebut telah dilakukan pemerintah melalui pembaharuan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak, tetapi harus tetap dalam kerangka atas keadilan (melalui ekstensifikasi, intensifikasi pemungutan pajak dan meningkatkan persentase *tax ratio*). Perpajakan yang telah ada menuju sistem perpajakan yang lebih baik, adil, efisien, serta mampu mengantisipasi perkembangan era globalisasi.

Direktorat jenderal pajak yang dibebani tugas pencapaian penerimaan negara tersebut harus lebih bekerja ekstra agar target penerimaan bisa tercapai. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan perluasan basis pajak (membentuk Pusat Data Pajak, melakukan bedah Wajib Pajak), dalam hal ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar. Selama ini, perluasan wajib pajak dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi, di mana calon wajib pajak dijaring atau disisir melalui kegiatan kegiatan tertentu seperti pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan *property base* sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan dan lain-lain.

Di Gorontalo khususnya, wajib pajak pada tahun 2012 tercatat mencapai jumlah 76.704 yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi 36.129 dan wajib pajak badan sebanyak 23.484 (Seksi PDI, KPP Pratama Gorontalo: 2012). Sedangkan jika melihat angkatan kerja yang ada (berusia 15 Tahun ke atas) di Provinsi Gorontalo berdasarkan data

Februari 2012 tercatat sebanyak 448.489 jiwa yang bekerja (Kajian Regional Provinsi Gorontalo Triwulan IV : 2012). Jika dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar maka yang menjadi wajib pajak hanyalah sekitar 14,5% saja yang telah menjadi wajib pajak dari total penduduk yang telah bekerja.

Tabel 1

Realisasi Ekstensifikasi dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama

Gorontalo Tahun 2009-2012

N o	Tahun	Pertumbuhan Wajib Pajak	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentas e Capaian
1	2009	51.549	274,821,660,18 5	201,086,336,52 2	85%
2	2010	61.658	363,491,589,86 2	285,705,007,65 7	85%
3	2011	70.348	407,328,750,00 1	357,509,705,10 6	85%
4	2012	76.704	450,493,742,86 7	413,324,852,15 5	90%

Sumber : Seksi PDI, KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan keadaan sisi penerimaan pajak di Kota Gorontalo sudah mengalami peningkatan, akan tetapi untuk target yang diinginkan selama empat tahun ini belum terealisasi sesuai dengan apa yang dicanangkan. Sehubungan dengan hal itu, potensi-

potensi yang ada di Kota Gorontalo (wajib pajak) yang belum terangkul oleh KPP Pratama Gorontalo yang ada di Kota Gorontalo hal ini bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan pajak dan bisa disimpulkan sementara bahwa Dirjen Pajak Kanwil Gorontalo perlu melakukan ekstensifikasi yang lebih proaktif lagi agar angka ini paling tidak akan rasional dibandingkan dengan populasi angkatan kerja yang ada di provinsi gorontalo dan target yang sudah dicanangkan bisa terealisasi dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat seberapa besarkah kontribusi keberhasilan kegiatan ekstensifikasi pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya di KPP daerah peneliti berdomisili yaitu Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP PRATAMA GORONTALO”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Di Gorontalo khususnya, wajib pajak pada tahun 2012 tercatat mencapai jumlah 76.704, yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi

53.220 dan wajib pajak badan sebanyak 23.484. Sedangkan jika melihat angkatan kerja yang ada (berusia 15 Tahun ke atas) di Provinsi Gorontalo berdasarkan data Februari 2012 tercatat sebanyak 448,489 jiwa yang bekerja. Jika dibandingkan dengan total Wajib Pajak maka yang menjadi wajib pajak hanyalah sekitar 14,5% saja yang telah menjadi wajib pajak dari total penduduk yang telah bekerja.

2. Hasil ekstensifikasi masih kurang dalam hal penambahan wajib pajak yang terdaftar di basis data (*data base*) di KPP Pratama Gorontalo, sehingga hal ini mempunyai dampak pada penerimaan pajak itu sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai bahan untuk diteliti dan di analisis **Apakah terdapat Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Gorontalo.**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Diharapkan bagi pihak-pihak di bawah ini mendapatkan manfaat berupahal-hal sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dibidang perpajakan, sehubungan dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan menambah serta memperluas khasanah ilmu pengetahuan dalam kaitannya dalam dunia akuntansi dan perpajakan yang digeluti. Selain itu juga, penelitian ini dapat merupakan pembelajaran kepada peneliti untuk memahami implementasi yang terdapat di lapangan, berdasarkan teori yang telah dipelajari. Selain itu Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi suatu bukti empiris terhadap fenomenal yang diteliti oleh peneliti. Selain itu, dapat dijadikan acuan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan teori ini demi kemaslahatan umat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal ekstensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak